



Tertunda Karena Praperadilan

Tertunda karena Praperadilan

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kemarin membatalkan sidang perdana perkara korupsi pengadaan bus Transjakarta dengan terdakwa mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono. Pembatalan itu ditunda karena Udar terlambat menghadiri sidang dan dia tidak didampingi penasihat hukum.

"Hari ini saya ada dua sidang praperadilan di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, sehingga kuasa hukum saya sekarang sedang mengurus sidang praperadilan itu," kata Udar Pristono kepada majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kemarin.

Ketua majelis hakim Artha Theresia mengatakan bisa memahami posisi Udar. Karena itu, hakim setuju menunda sidang hingga pekan depan. "Keberatan Saudara untuk didampingi kuasa hukum kami terima, oleh karena itu sidang ditunda," kata Artha.

Dalam perkara ini, Udar diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi pada pengadaan bus Transjakarta tahun 2012 dan 2013 serta menerima aliran uang yang tidak jelas asal-usulnya. Selain itu, dia disangka telah melakukan tindak pidana pencucian uang. Kasus ini sebelumnya telah menyeret dua anak buah Udar Pristono ke balik jeruji. Bekas

Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Dishub DKI Setyo Tuho dihukum 4 tahun penjara, sedangkan mantan Sekretaris Dinas Perhubungan DKI Jakarta Drajat Adhyaksa divonis 5 tahun bui.

● MAYA NAWANGWULAN